



KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN
NOMOR 180.192/013/02/KEP/I /2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD)
DESA PASURUHAN

KEPALA DESA PASURUHAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan jaringan dan penguatan Kelembagaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Desa/ Kelurahan, maka perlu dibentuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Pengembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Pusat Nomor II/Kep/Men.UPW/IX/84 Tanggal 21 Juli 1984 Nomor 70/HK.010/e.3/84 Tentang Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BK).
 10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/Kep/Menko/Kesra/III/1997 tentang Kebijakan Pengelolaan Pembinaan Kualitas Anak dan dalam Warta Anak Indonesia II 1996 - 2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari ROKHAYATI sebagai PPKBD Desa Pasuruhan
- KEDUA : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi:
- a. Melaksanakan pertemuan rutin dan pembinaan terhadap Sub PPKBD, PKB RT dan Kader Dasa Wisma;
 - b. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kelompok sasaran di wilayah kerjanya.;

- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, rujukan dan pelayanan ulang kepada peserta KB pil dan kondom di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan pendataan keluarga sejahtera dan pendataan lainnya yang berkaitan dengan program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, BLK, Posyandu, dan UPPKS
- f. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a s/d e.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPKBD bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pasuruhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPKBD bekerja sama dengan Sub PPKBD yang ada di setiap Dusun. Nama dan Dusun Sub PPKBD, terlampir;

KELIMA : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruhan
pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

ttd

ATIK HARTININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PASURUHAN,



MAHMUD KHOIRUDIN